

ANALISIS YURIDIS PENCURIAN BERENCANA DALAM EVENT COSPLAY

Amir Minabari¹, Ika Martiningtyas², Miftahul Rohman³, Budi Waluyo⁴Email: amirminabari@udk1.ac.id¹, ikamartiningtyas0110@gmail.com²
miftahulrohman572@gmail.com³ kombun29@gmail.com⁴

Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamubagu

Abstrack

Cosplay events are a form of popular cultural activity that is increasingly held in public spaces with high crowd intensity. This condition creates vulnerability to criminal acts, particularly theft. This study aims to analyze the criminal elements in theft incidents that occur during cosplay events, referring to Articles 362 and 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The research employs a normative juridical method and a descriptive qualitative approach, combining literature study, documentation, and jurisprudential references. The results show that thefts in this context tend to be executed systematically, by groups, and using disguise strategies, which qualifies them as aggravated theft. This study also emphasizes the importance of enhancing event security systems and improving public legal literacy to prevent similar criminal acts.

Keywords: *criminal, law, Indonesian Penal Code, cosplay, theft, jurisprudence*

Abstrak

Event cosplay merupakan bentuk kegiatan budaya populer yang kini banyak digelar di ruang publik dengan intensitas massa yang tinggi. Kondisi ini menciptakan kerentanan terhadap terjadinya tindak pidana, terutama pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pidana dalam peristiwa pencurian yang terjadi selama event cosplay berlangsung, dengan merujuk pada Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memadukan studi pustaka, dokumentasi, dan referensi yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian dalam konteks ini cenderung dilakukan secara terorganisir, berkelompok, serta menggunakan strategi penyamaran, sehingga dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Studi ini juga menekankan pentingnya peningkatan sistem pengamanan event serta peningkatan literasi hukum publik guna mencegah tindakan pidana yang serupa.

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata kunci: <i>hukum, pidana, KUHP, cosplay, pencurian, yurisprudensi</i>	
---	--

PENDAHULUAN

Event cosplay merupakan perwujudan budaya yang populer dan telah menjelma menjadi daya tarik publik yang rutin diselenggarakan di ruang terbuka. Selain sebagai bentuk ekspresi kreatif, event ini juga menghadirkan potensi risiko hukum, terutama pada aspek keamanan. Kerumunan pengunjung yang padat dan dinamis dalam acara semacam ini kerap kali menjadi peluang bagi pelaku tindak pidana, khususnya pencurian. Laporan dari Kepolisian Resor Tulungagung mencatat adanya kasus pencurian massal berupa puluhan unit ponsel saat konser musik, yang dilakukan secara sistematis oleh sekelompok pelaku. Situasi serupa berpotensi terjadi dalam event cosplay, yang juga melibatkan massa besar dengan pengawasan terbatas.

Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan bahwa tempat umum seperti pasar dan terminal rentan menjadi lokasi pencopetan akibat lemahnya sistem keamanan.¹ Penerapan sistem pengamanan seperti CCTV terbukti mampu menekan angka kriminalitas di tempat wisata. Namun, masih jarang kajian hukum yang secara khusus membedah pola kejahatan dalam konteks event cosplay. Padahal, kejahatan yang terjadi dalam ruang publik seperti ini menunjukkan modus yang kompleks, seperti menyamar menjadi panitia atau peserta. Penangkapan pelaku pencurian oleh aparat saat konser di Temanggung menunjukkan kesamaan modus yang juga dapat terjadi dalam penyelenggaraan event budaya. Penelitian ini penting untuk menggali dasar yuridis dari tindakan pencurian yang terjadi dalam event cosplay, serta mengevaluasi sejauh mana yurisprudensi dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab pidana para pelaku.

Penelitian sebelumnya banyak membahas tindak pidana pencurian di ruang publik seperti pusat perbelanjaan, transportasi umum, dan objek wisata. Faktor dominan yang memicu kejahatan ini mencakup lemahnya pengawasan, dorongan ekonomi, dan peluang yang terbuka. Dua pendekatan penanggulangan kriminalitas yang umum digunakan adalah pendekatan preventif dan kuratif. Preventif mencakup edukasi, patroli, dan pengawasan berbasis teknologi seperti CCTV, sedangkan kuratif lebih menekankan pada tindakan hukum dan rehabilitasi pelaku. Namun, kajian yang memfokuskan pada pencurian dalam event cosplay masih sangat terbatas. Padahal, interaksi sosial yang intens, kondisi keramaian, serta aktivitas seperti berganti kostum menjadikan event ini rentan terhadap tindak pidana. Beberapa langkah strategis seperti kehadiran petugas keamanan terlatih, sistem penitipan barang, serta kolaborasi dengan aparat hukum sangat dibutuhkan untuk mitigasi risiko.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan dengan pendekatan **hukum normatif** serta menggunakan teknik **kualitatif deskriptif**. Teknik ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti dan memungkinkan eksplorasi terhadap peristiwa hukum yang berlandaskan aturan undang-undang serta pendapat banyak ahli, disertai pemahaman atas kondisi faktual yang mendasari kasus tindak pidana pencurian dalam event cosplay. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu:

1. **Studi pustaka**, yang melibatkan telaah terhadap undang-undang, doktrin hukum, dan yurisprudensi terkait;
2. **Studi dokumentasi**, termasuk laporan kepolisian dan pemberitaan media yang mencatat peristiwa pencurian di berbagai event publik;
3. **Observasi lapangan**, yang difokuskan pada beberapa penyelenggaraan event cosplay di kawasan Jabodetabek sebagai representasi empiris kondisi aktual di lapangan.

¹ (Tessa L dkk., 2025)

Selain itu, metode studi kasus diterapkan untuk menelusuri pola-pola tindakan pencurian yang terjadi, baik dari segi modus operandi maupun tanggapan aparat hukum terhadap kejadian tersebut. Teknik ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dan teruji secara yuridis. Kajian pustaka juga mencakup teori-teori kriminologi dan pendekatan hukum pidana yang relevan, dengan tujuan untuk memperkuat dasar normatif dan teoritis dari analisis hukum yang dikembangkan.

PEMBAHASAN

1) Faktor Penyebab Pencurian dalam Event Cosplay

Tindak pencurian dalam event cosplay tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor yang saling berkelindan. Pertama, keramaian dan kepadatan pengunjung menciptakan situasi ideal bagi pelaku kejahatan untuk membaur dan menjalankan aksinya secara terselubung. Hal ini diperparah oleh lemahnya fokus pengawasan dari pihak penyelenggara yang lebih terpusat pada teknis acara.

Kedua, minimnya kehadiran petugas keamanan profesional menyebabkan celah pengawasan yang cukup besar. Penjagaan acara sering kali hanya dilakukan oleh panitia internal yang tidak memiliki pelatihan khusus dalam menghadapi tindak kriminal. Fenomena ini kerap ditemukan dalam berbagai event cosplay besar di kota-kota seperti Jakarta dan Bandung.

Ketiga, kesadaran hukum peserta yang rendah juga turut mendorong tingginya risiko pencurian. Banyak peserta lalai meninggalkan barang berharga seperti gawai dan kostum mahal di ruang ganti tanpa pengamanan yang memadai.

Faktor keempat adalah nilai ekonomis dari properti cosplay seperti kostum dan peralatan fotografi yang dapat mencapai harga jutaan rupiah. Barang-barang tersebut menjadi incaran utama pelaku kejahatan karena mudah dibawa, dijual, atau digunakan kembali tanpa jejak.

Terakhir, terdapat **beragam modus operandi** yang menunjukkan adanya perencanaan matang oleh pelaku. Misalnya, menyamar sebagai panitia, menggunakan identitas palsu, hingga berpura-pura menjadi pengunjung untuk meminjam barang dan tidak mengembalikannya.

2) Pola dan Karakteristik Kejahatan

Pencurian dalam event cosplay cenderung dilakukan secara sistematis. Modus-modus yang digunakan antara lain: menyamar sebagai fotografer, menggunakan atribut palsu panitia, atau mengincar ruang ganti peserta. Perilaku ini menunjukkan bahwa pelaku tidak bertindak spontan, melainkan telah merancang strategi dan pengamatan sebelumnya terhadap celah keamanan di lokasi acara.

3) Teori yang Relevan

Analisis kriminologis menunjukkan bahwa teori kesempatan (*opportunity theory*) sangat tepat dalam menjelaskan pola kejahatan ini. Ketika peluang besar tersedia (keramaian, kurangnya pengawasan) dan risiko kecil (tidak ada saksi langsung), maka potensi kejahatan meningkat.

Selain itu, teori strain menyebutkan bahwa tekanan ekonomi dan frustrasi sosial dapat menjadi pemicu individu melakukan tindak pidana sebagai bentuk pelarian. Dalam konteks ini, keinginan untuk memiliki barang berharga seperti kamera, handphone, atau kostum mahal dapat menjadi pendorong. Teori kontrol sosial juga menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi kolektif dalam menjaga ketertiban mendukung terjadinya kejahatan.

4) Sudut Pandang Kejahatan Pencurian Menurut Hukum Pidana

Perbuatan mengambil barang milik pihak lain secara sadar dengan tujuan menguasai secara paksa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ada di Pasal 362 KUHP. Apabila disertai unsur pemberatan, seperti dilakukan bersama-sama, menyamar, atau dengan alat tertentu, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori pencurian yang diperberat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

5) Relevansi Yurisprudensi

Keputusan dari PN Kota Cilacap (No. 235/Pid.B/2015/PN.Clp), dapat dijadikan preseden hukum. Di dalam keputusan itu, hakim menyatakan bahwa pencurian jikadilakukan secara berkelompok memenuhi unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP. Penerapan prinsip ini dapat diaplikasikan pada kasus pencurian dalam event cosplay, karena memenuhi pola yang sama: perencanaan, pelaku jamak, dan dilakukan di ruang publik nonformal.

Upaya Pencegahan dan Penanganan

Pencegahan terhadap tindak pencurian dalam event cosplay menuntut pendekatan komprehensif yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, dan partisipatif. Kejahatan dalam ruang publik seperti ini tidak bisa hanya ditanggulangi melalui penindakan hukum setelah kejadian, tetapi juga membutuhkan **desain sistem keamanan yang bersifat antisipatif dan terintegrasi**.

Langkah utama yang dapat ditempuh adalah **peningkatan pengamanan fisik** pada lokasi acara. Pemasangan kamera pengawas (CCTV) di area strategis terbukti efektif dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan serta menyediakan dokumentasi visual sebagai alat bukti. Penambahan petugas keamanan profesional dari luar panitia juga penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

Selanjutnya, penyelenggara perlu menerapkan sistem akses masuk-keluar yang ketat, seperti penggunaan kartu identitas, QR code, atau gelang barcode peserta. Pendekatan ini tidak hanya membatasi mobilitas pihak tak berkepentingan, tetapi juga mempermudah pelacakan apabila terjadi pelanggaran.

Dari aspek edukatif, perlu dilakukan sosialisasi tentang modus pencurian dan upaya pencegahan kepada peserta event. Informasi ini dapat disebarluaskan melalui media sosial, brosur digital, atau pengumuman langsung selama acara. Strategi ini bertujuan meningkatkan kesadaran individu dalam menjaga barang pribadinya, yang sering kali menjadi sasaran empuk pelaku.

Pihak penyelenggara juga disarankan menyediakan **fasilitas penitipan barang resmi**, yang mudah diakses dan dijaga oleh petugas khusus. Banyak kasus kehilangan yang terjadi akibat barang ditinggalkan sembarangan tanpa penjagaan.

Di sisi lain, peran aparat penegak hukum tetap esensial, khususnya melalui kerja sama dengan panitia untuk melakukan patroli terbuka dan tertutup. Sistem pelaporan cepat yang responsif dan terkoordinasi dengan pihak kepolisian akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengamanan acara. (Mabes Polri, 2024)

Lebih jauh, diperlukan regulasi dari pemerintah daerah maupun pengelola venue terkait standar minimum keamanan dalam pelaksanaan event publik. Penyelenggara yang lalai dalam memenuhi standar tersebut dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana bila terjadi pelanggaran serius yang merugikan peserta.

Dengan penerapan langkah-langkah ini secara menyeluruh dan sistematis, event cosplay dapat berkembang menjadi ruang ekspresi budaya yang aman, inklusif, dan tertib bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Peristiwa pencurian dalam event cosplay merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri, yakni dilaksanakan di ruang publik nonformal, dilakukan dengan perencanaan, serta menggunakan berbagai modus penyamaran. Faktor-faktor utama yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut meliputi tingginya keramaian pengunjung, lemahnya sistem keamanan, rendahnya kesadaran peserta terhadap risiko, dan tingginya nilai barang yang dibawa. Secara yuridis, perbuatan tersebut mengandung seluruh komponen delik sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Jika pelaku bertindak dalam kelompok, menyamar, atau menggunakan cara tertentu yang memberatkan, maka dapat dikenakan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Yurisprudensi dari putusan-putusan pengadilan, seperti putusan no. 235/Pid.B/2015/PN.Clp, serta juga putusan pengadilan no. 75/Pid.B/2021/Pn.Mad, menegaskan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakui kompleksitas kejahatan pencurian yang dilakukan secara terorganisir dan dalam kondisi khusus, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi S. (2023, Januari 7). *FX? Petjahh! +bonus 30 hp ilang dan 7 dompet raib at least, maling event tiati ygy* [Facebook]. <https://www.facebook.com/adi.deimaru/posts/qbig-yaah-works-well-lahfx-petjahh-bonus-30-hp-ilang-dan-7-dompet-raib-at-least-10223499332291671/>
- Agung N. (2025). Efektivitas Pengamanan Kawasan Wisata Pantai Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar). *Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti*, 4(2), 94. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.153>
- Agung T. (2023, Oktober 9). *Harga motor lewat sama kostum ini*. Instagram. <https://www.instagram.com/mrag.agung/reel/CyKqX76hJCI/>
- Angga P, Meirza A, Retno I, & Denny P. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dan Putusan Hakim Perkara No 75/Pid.B/2021/Pn.Mad Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Madiun). *Yustia Merdeka, Volume 8 Nomor 2*, 95. <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>
- Astari W. (2016). Studi Deskriptif Mengenai Self-Esteem Pada Cosplayer Remaja di Jakarta Usia 13-18 Tahun. *Universitas Padjadjaran*, 10. <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/Astari-Widyanti-Anggarini.pdf>
- Emilia S & Eko R. (2020). *Hukum dan Kriminologi*. Anugrah Utama Raharja (AURA). <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/22402>
- Fransiska N & Dwi S. (2022). *Buku Ajar Kriminologi* (Pertama, Vol. 1-14,8 x 21 cm). Madza Media. <https://repository.ubharajaya.ac.id/31697/1/Buku%20Ajar%20Kriminologi.pdf>
- Hamdiyah. (2024). Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98-108. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.216>
- Handaru F & Arsenius W. (2024). *Analisis Strategi Pengamanan Objek Vital Nasional Studi Kasus: Kota Tua Jakarta*. Vol. 6, No. 4, 18. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

- kizunacosu (Direktur). (t.t.). *Sindikatan maling di cosplay!!* [Video instagram]. Diambil 4 Mei 2024, dari <https://www.instagram.com/reel/C6jAxOZhyAf/?igsh=anJucGo3OWU4ZDI5>
- La Jamaa. (2016). Matakao Sebagai Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pencurian di Pulau Ambon Dalam Perspektif Hukum Islam. *State College of Islamic Studies Pamekasan (STAIN Pamekasan)*, vol.11(No.1), 29.
- Mabes Polri. (2024). *Beraksi Di Beberapa Kota Saat Ada Kegiatan Masyarakat maupun Konser Musik, 11 Pencopet Asal Jakarta Dibekuk Satreskrim Polres Temanggung* [Mediahub]. <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/38163>
- Mabes Polri. (2025). *Polres Tulungagung Gagalkan Pencurian 47 HP Saat Konser Musik* [Media Hub Polri]. Polres Tulungagung Gagalkan Pencurian 47 HP Saat Konser Musik. <https://mediahub.polri.go.id/polda/jawa-timur/image/detail/142976>
- Nandang S & Dian A. (2021). *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). https://books.google.co.id/books?id=dec_EAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navl_inks_s
- Naufal A. (2023, Juni 6). Akhirnya memutuskan pergi ke Polsek Metro TN.Abang, Ternyata benar, ada dua pelaku disana, Total HP empat, tiga diantaranya sudah diambil pemilik.[Facebook].*UPDATE!!!!(2)*.<https://www.facebook.com/share/p/1Dmi3GyE9a/>
- Naufal H. (2019, Juni 21). [Guide Corner] *Tips Agar Kamu dan Barangmu Aman saat Event*.
- Risa Media. <https://www.risamedia.com/guide-tips-agar-kamu-dan-barangmu-aman-saat-event/index.html>
- Rohimah, Oktavianus, Ihsan, & Yuliono. (2024). Event Cosplay Sebagai Wahana Ekspresi dan Pariwisata di Kota Pontianak. *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 9 No.1, 11. <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/353/345>
- Tessa L, Depi Y, Rani O, Reh B, & Maulana I. (2025). Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pencurian Diangkutan Umum Yang Meresahkan Masyarakat. *CV. Pusdikra Mitra Jaya, Volume 2, Nomor 2*. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index>
- Wicaksono, Budiyono, Dwiatmodjo, & Haryanto. (2021). Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/Pn.Clp). *Soedirman Law Review*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.1.127>
- Yasmirah M & Alwan H. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana* (Pertama). Cattleya Darmaya Fortuna.
- Zuchri A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan I, Vol. 1-23 cm x 15,5 cm). CV. syakir Media Press.